



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1026, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. Polimedia. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif, perlu disusun Statuta Politeknik Negeri Media Kreatif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Media Kreatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Media Kreatif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Media Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 74);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Media Kreatif yang selanjutnya disebut Polimedia adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta Polimedia yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polimedia yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Polimedia.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Polimedia.
6. Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Polimedia dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Polimedia.

9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polimedia.
10. Direktur adalah Direktur Polimedia.
11. Menteri adalah menteri yang membidangi pendidikan tinggi.
12. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Polimedia merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian yang berkedudukan di Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memiliki Program Studi di Luar Domisili berkedudukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Polimedia didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 8 Oktober 2008 tentang Pendirian Politeknik Negeri Media Kreatif.
- (3) Polimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan bentuk dari Pusat Grafika Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/O/1977 tentang Perubahan Pusat Grafika Indonesia tanggal 10 Januari 1977.
- (4) Program Studi di Luar Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk dari Balai Grafika yang berlokasi di Medan dan Ujung Pandang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/E/O/2011 tentang Penyelenggaraan Program-program Studi Di Luar Domisili Pada Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta di Medan dan Makassar tanggal 1 Agustus 2011.

- (5) Tanggal 8 Oktober ditetapkan sebagai hari lahir (dies natalis) Polimedia.

Pasal 3

- (1) Polimedia memiliki lambang yang terdiri atas:
- a. lingkaran berwarna biru keunguan yang di dalamnya terdapat elemen garis stilasi membentuk huruf “K” berwarna putih dan 3 (tiga) buah bulatan kecil sampai besar berwarna putih; dan
 - b. di sebelah kanan lingkaran terdapat tulisan POLITEKNIK NEGERI dengan jenis huruf *Avant Garde* berwarna hitam dan tulisan Media berwarna biru keunguan serta tulisan Kreatif berwarna oranye dengan jenis huruf *Faceplate Sans C Gauge LE*.
- (2) Lambang Polimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- a. lingkaran bermakna kebulatan tekad untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif;
 - b. 3 (tiga) buah bulatan bermakna ketulusan niat untuk terus mengembangkan dan membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - c. elemen stilasi yang membentuk huruf K bermakna kreatif dan kesan dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tulisan Politeknik Negeri Media Kreatif bermakna lembaga pendidikan tinggi di bidang vokasi berbasis keilmuan kreatif;
 - e. warna biru keunguan bermakna kreatif, percaya diri, cerdas, dan semangat dalam berkarya;
 - f. warna oranye bermakna kesuksesan, dinamis, dan kuat dalam mencapai cita-cita pendidikan;
 - g. warna putih bermakna kedamaian dan persatuan; dan